



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM PENERAPAN KETENTUAN PASAL 36
AYAT (4) UNDANG-UNDANG PENGADILAN PAJAK
DIKAITKAN DENGAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM
DAN TATA CARA PERPAJAKAN TERHADAP PENGAJUAN
BANDING DI PENGADILAN PAJAK**

TESIS

Gunawan Kartikahadi, S.H.

0806426976

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM PENERAPAN KETENTUAN PASAL 36
AYAT (4) UNDANG-UNDANG PENGADILAN PAJAK
DIKAITKAN DENGAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM
DAN TATA CARA PERPAJAKAN TERHADAP PENGAJUAN
BANDING DI PENGADILAN PAJAK**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Kenotaritan**

Gunawan Kartikahadi, S.H.

0806426976

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Gunawan Kartikahadi, S.H.

NPM : 0806426976

Tanda Tangan :

Tanggal : 18 Juni 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Gunawan Kartikahadi, S.H.

NPM : 0806426976

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : TINJAUAN HUKUM PENERAPAN KETENTUAN
PASAL 36 AYAT (4) UNDANG-UNDANG
PENGADILAN PAJAK DIKAITKAN DENGAN
PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM
DAN TATA CARA PERPAJAKAN TERHADAP
PENGAJUAN BANDING DI PENGADILAN PAJAK

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bapak F.X. Sutardjo, S.H., M.Sc. (.....)

Penguji : Dr.Drs.Widodo Suryandono,S.H.,M.H. (.....)

Penguji : Eka Sri Sunarti, S.H.,M.H.,CN. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 18 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pembuatan tesis ini tidak dapat dibuat tanpa adanya petunjuk serta adanya bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini ingin disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta segenap jajarannya.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, beserta segenap jajarannya.
3. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. selaku Dewan Penguji.
4. Ibu Eka Sri Sunarti, S.H., M.H., CN. selaku Dewan Penguji.
5. Bapak F.X. Sutardjo, S.H., M.Sc. selaku dosen pembimbing tesis yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berguna dalam penyusunan tesis ini.
6. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
7. Segenap staf perpustakaan dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas segala pelayanannya.
8. Istri saya, Lucia dan kedua anak-anak saya, Wiliam dan Andre yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil selama studi.
9. Seluruh teman-teman angkatan 2008 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
10. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga terselesaikannya tesis ini.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, maka disadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk ini dimohon maaf dan diharapkan pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun.

Akhir kata, tesis ini diharapkan dapat diterima dan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak serta sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, Juni 2010

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gunawan Kartikahadi, S.H.

NPM : 0806426976

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Universitas : Indonesia

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PENERAPAN KETENTUAN PASAL 36 AYAT (4)
UNDANG-UNDANG PENGADILAN PAJAK DIKAITKAN DENGAN
PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN TERHADAP
PENGAJUAN BANDING DI PENGADILAN PAJAK**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 18 Juni 2010

Yang menyatakan

(Gunawan Kartikahadi, S.H.)

ABSTRAK

Nama : Gunawan Kartikahadi, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : TINJAUAN HUKUM PENERAPAN KETENTUAN PASAL 36 AYAT (4) UNDANG-UNDANG PENGADILAN PAJAK DIKAITKAN DENGAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN TERHADAP PENGAJUAN BANDING DI PENGADILAN PAJAK

Pengajuan Banding adalah salah satu hak yang diberikan oleh Undang-Undang Perpajakan kepada Wajib Pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak yang dialaminya dengan Fiskus di hadapan badan peradilan pajak. Langkah ini merupakan upaya lanjutan yang dapat ditempuh Wajib Pajak apabila upaya penyelesaian sengketa pajaknya dengan Fiskus di tahap keberatan tidak dapat terselesaikan sesuai keinginan Wajib Pajak. Namun untuk dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak, ada beberapa ketentuan dan persyaratan formal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang harus dipenuhi Wajib Pajak. Diantaranya seperti yang diatur pada ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak bahwa dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat dilakukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50 % (lima puluh persen). Sejak 1 Januari 2008, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) terjadi perubahan terhadap penerapan ketentuan tersebut diatas, penerapan ketentuan Pasal 36 ayat (4) dikaitkan dengan Undang-Undang KUP baru menjadi kurang efektif. Masih dalam Undang-Undang yang sama juga diatur ketentuan Pasal 45 yang mengatur tentang masa peralihan, yang mengatur bahwa terhadap pajak-pajak yang terutang pada suatu saat, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau tahun Pajak yang berakhir sebelum saat berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang lama sampai dengan tanggal 31 Desember 1988. Dari uraian tersebut diatas menimbulkan pengertian yang multitafsir terhadap penyelesaian penetapan pajak-pajak terutang, dan berpotensi menyebabkan terjadinya kesalahan penerapan peraturan perpajakan oleh Fiskus, yang pada akhirnya akan merugikan Wajib Pajak.

ABSTRACT

Name : Gunawan Kartikahadi, S.H.
Study Program : Magister of Notary
Title : LEGAL REVIEW ON THE APPLICATION OF THE PROVISION OF ARTICLE 36 PARAGRAPH (4) OF THE TAXATION PROCEEDING LAW BEING CONNECTED WITH ARTICLE 27 OF LAW NUMBER 28 OF 2007 CONCERNING THE GENERAL PROVISIONS AND PROCEDURES OF FILING APPEAL AT TAXATION COURT

The filing of Appeal is one of the rights provided by the Taxation Law to a Taxpayer to settle Taxation disputes between taxpayer and the tax authorities in a taxation court body. This step constitutes the further effort that can be made by a Taxpayer in case the settlement of tax dispute with the tax authorities in the objection stage cannot be reached in accordance with the Taxpayer's wish. However in order to file an Appeal to the Taxation Court, there are several formal provisions and requirements that have been fixed by the Laws and that have to be observed by the Taxpayer. These provisions are among others the provisions of article 36 paragraph (4) of the Tax Proceeding Law which stipulates that in case an Appeal is filed against the amount of payable tax, the appeal can only be realized if 50 % (fifty percent) of the payable amount as mentioned has been paid. Since January 1, 2008, with the enactment of Law Number 28 of 2007 concerning the third Amendment on Law Number 6 of 1983 Concerning the General Provisions and Procedures of taxation (KUP), a change has been made on the application of the provision as mentioned above, so that the application of the provision of article 30 paragraph (4) as related to the new KUP Law becomes ineffective. Still in connection with the same Law, a provision of Article 45 has also been promulgated, which regulates the period of transition, namely that the taxes that are payable at a certain moment, for the Tax Period, part of tax year, or Tax Year that ends before this Law starts to be effective, will remain to be subject to the provisions of the former taxation laws until December 31, 1988. The above description might result in an ambivalent understanding concerning the establishment of the amount of payable taxes, and will have the potential of creating inaccuracies in the implementation of taxation regulations by the tax authorities, which would eventually harm the Taxpayers.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Metode Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
2. TINJAUAN HUKUM PENERAPAN KETENTUAN PASAL 36 AYAT (4) UNDANG - UNDANG PENGADILAN PAJAK DIKAITKAN DENGAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN TERHADAP PENGAJUAN BANDING DI PENGADILAN PAJAK	
2.1 Pengertian Pajak	16
2.2 Karakteristik Pajak	17
2.3 Jenis-Jenis Pajak	17
2.4 Fungsi Pajak	20
2.5 Hukum Pajak Materiil Dan hukum Pajak formil	21
2.6 Asas-Asas Pemungutan Pajak	22
2.7 Cara Pemungutan Pajak	26
2.8 Sejarah Dan Perkembangan Peradilan Pajak Di Indonesia	32
2.8.1 Periode 1915 - 1983	32
2.8.2 Periode 1983 - 1997	37
2.8.3 Periode 1997 - 2002	38
2.8.4 Periode 2002 - sekarang	44
2.9 Organisasi Pengadilan Pajak	45

2.9.1	Fungsi dan Kedudukan Pengadilan Pajak.....	45
2.9.1.1	Fungsi Pengadilan Pajak	45
2.9.1.2	Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak	47
2.9.2	Pembinaan dalam Pengadilan Pajak	47
2.9.3	Struktur Organisasi Pengadilan Pajak	47
2.10	Kompetensi Pengadilan Pajak	53
2.10.1	Kompetensi Absolut	53
2.10.2	Kompetensi Relatif	55
2.11	Para Pihak Dan Kuasa Hukum	55
2.11.1	Para Pihak Yang Bersengketa	56
2.11.2	Kuasa Hukum	57
2.12	Obyek Sengketa	58
2.13	Upaya Hukum Banding Dan Gugatan	60
2.13.1	Upaya Hukum Banding	60
2.13.2	Upaya Hukum Gugatan	68
2.14	Tata Cara Pemeriksaan Di Pengadilan Pajak	71
2.14.1	Pemeriksaan Persyaratan Formal	71
2.14.2	Pemeriksaan Materi Pokok Sengketa	76
2.15	Penerapan Ketentuan Pasal 36 Ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Terhadap Pengajuan Banding di Pengadilan Pajak	79
2.16	Penerapan Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Terhadap Penyelesaian penetapan Pajak-Pajak Terutang	91
3.	PENUTUP	
3.1	Simpulan	95
3.2	Saran	96

DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN